

## BERKURBAN DENGAN UANG; KAJIAN KRITIS TERHADAP HADIS-HADIS BERKURBAN

**Zulkarnain Abdurrahman**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [Zulkarnain.rahmangmail.com](mailto:Zulkarnain.rahmangmail.com)

### **Abstract**

*Recently, an opinion has emerged that the implementation of the qurban does not have to be in the form of slaughtering the sacrificial animal but may be replaced in the form of money equivalent to the purchase price of the sacrificial animal, as is the case in the case of zakat fitrah. This method of sacrifice is considered easier and more beneficial for Muslims than having to distribute it in the form of meat. The opinion above is very relevant and responsive to the problems currently being faced by Muslims. However, after reviewing the verses and hadiths, it can be stated that sacrifice is worship whose aspect is *iraqah ad-dam* (slaughter), which means it cannot be replaced with other objects, including in the form of money. Even the Hanafiyyah Ulama who allow paying in money for any kind of zakat, apparently expressly do not allow it for sacrifice.*

### **Keywords**

*Hadith, Qurban with money, Contemporary Issues*

### **Abstrak;**

*Belakangan ini muncul pendapat bahwa pelaksanaan ibadah kurban tidak mesti dalam bentuk penyembelihan hewan kurban tetapi boleh diganti dalam bentuk uang yang senilai dengan harga pembelian hewan kurban tersebut sebagaimana halnya dalam kasus zakat fitrah. Cara berkurban seperti ini dianggap lebih mudah dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam dibanding harus membagi-bagikannya dalam bentuk daging. Pendapat di atas secara sepintas sangat relevan dan responsif terhadap problematika yang sedang dihadapi umat Islam. Namun setelah mengkaji ayat dan hadis dapat dinyatakan bahwa kurban adalah ibadah yang aspeknya adalah *iraqah ad-dam* (penyembelihan) yang berarti tidak boleh digantikan dengan benda lain termasuk dalam bentuk uang. Bahkan Ulama Hanafiyyah yang membolehkan membayar dalam bentuk uang untuk zakat apa pun, ternyata secara tegas tidak membolehkannya untuk kurban.*

## Kata Kunci

*Hadis, Berkurban dengan Uang, Isu kontemporer*

## Pendahuluan

Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan Allah Swt dengan al-Qur'an sebagai pedoman ajarannya tentunya harus memiliki watak *shalih li kulli zaman wa makan*, layak untuk dipakai dan diterapkan sepanjang waktu dan di segala tempat.<sup>1</sup> Kelayakan Islam dan ajarannya untuk diterapkan di segala waktu dan tempat ini didukung oleh karakteristik ajaran Islam yang selain memuat ajaran yang absolut, universal, permanen dan statis juga memuat ajaran yang bersifat relatif, tidak universal, temporal dan elastis. Watak absolut, universal, permanen dan statis diperlukan untuk menjaga identitas ajaran Islam. Wilayah ini dalam hukum Islam dikenal dengan ajaran-ajaran yang bersifat *qath'i al-dilalah* yang tidak berubah dengan berlalunya waktu dan perbedaan tempat. Sedangkan watak relatif, temporal dan elastis diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan perbedaan tempat dalam menerapkan hukum Islam. Wilayah ini, dalam hukum Islam dikenal dengan ajaran-ajaran yang bersifat *zhanni al-dilalah*.

Untuk bisa memfungsikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum yang layak untuk diterapkan sepanjang waktu dan tempat, diperlukan adanya upaya mempelajari dan memahaminya. Apalagi mengingat persoalan dalam kehidupan tidak terbatas jumlahnya dan selalu berubah sesuai perkembangan zaman sedangkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang hukum terbatas jumlahnya, maka diperlukan sebuah usaha untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tersebut dengan sebuah metode penetapan hukum yang dalam hukum Islam dikenal dengan ijtihad.

Keberadaan ijtihad sangat penting. Ijtihad adalah pola berfikir islamis yang merupakan sub sistem yang sangat penting dalam supra sistem ajaran Islam. Ibarat mesin bagi sebuah mobil ia menduduki posisi kunci, apakah mobil tersebut akan bergerak maju atau mundur. Apabila mesin tidak bekerja dengan baik maka perjalanan mobil akan terganggu dan tidak mustahil mogok total. Oleh karena itulah Imam al-Syaukānī berpendapat hukum ijtihad adalah *fardhu kifayah*.<sup>2</sup>

Namun ijtihad ini dalam operasionalnya tetap harus dikawal agar tidak kebablasan dan tidak terjadi pengabaian dalil. Dalam proses penetapan hukum syara', penggunaan dalil sangat berperan. Karena di dalam menetapkan suatu hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi harus dilandaskan pada alasan atau suatu dalil tertentu. Ketepatan seorang mujtahid di dalam menggunakan suatu dalil dalam proses

<sup>1</sup> Lihat Muhammad Anis 'Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islami fi 'Ahd al-Nubuwwah wa al-shabah wa al-Tabi'i*. (T.Tp: Dar at-Tiba'ah, 1980) hal. 10

<sup>2</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazharāt Tahlīliyyah fi al-Ijtihād al-Mu'āshir*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996), hal. 79

*istinbath* hukum akan melahirkan sebuah ketetapan hukum yang benar. Sebaliknya, jika seorang mujtahid kurang tepat dalam penggunaannya, maka akan melahirkan sebuah ketetapan hukum yang kurang valid.

Terkait dengan hal di atas, belakangan ini di tanah air muncul pendapat bahwa pelaksanaan ibadah kurban tidak mesti dengan menyembelih hewan seperti kambing, sapi atau unta. Akan tetapi boleh saja diganti dalam bentuk uang yang senilai dengan harga pembelian hewan kurban tersebut sebagaimana halnya dalam kasus zakat fitrah di mana para ulama memperbolehkan pengeluaran zakatnya dalam bentuk uang. Cara pengeluaran seperti ini dianggap lebih mudah dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam dibanding harus membagi-bagikannya dalam bentuk daging. Apalagi setiap kali Idul Adha datang, jumlah hewan yang disembelih sangat banyak sehingga daging-daging melimpah ruah di mana-mana. Ini dianggap kurang produktif dan bisa masuk dalam kategori perbuatan yang mubazir. Alangkah lebih baik dan lebih efektif jika dananya dikumpulkan dan dipergunakan untuk keperluan membantu fakir miskin, membangun mesjid atau bantuan sosial lainnya.

Pendapat ini secara sepintas sangat relevan dan responsif terhadap problematika yang sedang dihadapi umat Islam. Namun bagaimanakah pandangan hukum Islam terkait permasalahan di atas? Bolehkah seseorang berkurban dengan uang? Sedangkan pada zaman Rasulullah saw tidak ada bentuk kurban dengan uang. Inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini.

### Pengertian Kurban

Kurban berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata *qaruba, yaqrabu, qurban wa qurbanan* yang artinya mendekati atau menghampiri.<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah Kurban adalah:

ذَبْحُ حَيَّوَانٍ مَّخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَّخْصُوصٍ<sup>4</sup>

“Menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu pula.”

Dalam kitab-kitab fiqh, ibadah kurban lebih dikenal dengan istilah *udhhiyah* atau *al-dhahiyah* dengan bentuk jamaknya *al-adhahi* yang merupakan:

اسم لما يذبح من الابل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.<sup>5</sup>

“Istilah untuk hewan-hewan kurban berupa unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah.”

<sup>3</sup> Ibrahim Anis Zarqafah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz.2, hal. 757

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 4, Damaskus: Dar al-Fikri, 1997, hal. 2702

<sup>5</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. 2, Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 1990, hal. 34

Kata *udhiyah* di atas diambil kata *dhuha* yaitu waktu matahari mulai tegak yang merupakan waktu disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban. Definisi kurban di atas dengan tegas menyebutkan bahwa aktifitas ibadah kurban adalah dengan menyembelih hewan kurban.

### Hukum Berkurban dan keutamaannya.

Seluruh ulama sepakat bahwa kurban merupakan syariat (tuntutan agama).<sup>6</sup> Banyak hadis yang menjelaskan bahwa menyembelih kurban merupakan amalan yang paling dicintai Allah pada hari *nahr* (idul adha), seperti yang ditegaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِذَا لَتَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوقِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا »<sup>7</sup>

*Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar (idul adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (hewan kurban), Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah SWT sebelum darah itu tumpah ke tanah, maka hendaknya kalian senang karenanya.”(HR At-Tirmidzi)*

Adapun mengenai jenis tuntutannya atau hukumnya para ulama berbeda pendapat:

*Pertama*, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini adalah pendapat Rabi’ah, Al-Awza’i, Abu Hanifah, Al-Laits dan sebagian ulama Mazhab Maliki.<sup>8</sup> Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

*Artinya: “Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.”*

Ayat di atas menunjukkan perintah. Dan sesuai dengan kaedah ushul pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib.

2. Hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا »<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jil. 19, Beirut: Dar al-Fikri, 1994, hal. 83.

<sup>7</sup> Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal.162.

<sup>8</sup> Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jil.2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hal. 612

<sup>9</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Indonesia: Maktabah Dahlan, T.t, hal. 1044.

*Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa mempunyai kelonggaran (dana) dan tidak mau berkurban maka janganlah ia mendekati tempat Salat kami.”*

Kedua, kurban hukumnya *sunnah muakkadah*. Ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Imam Syafii, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud Al-Zhahiri, Ibnu Hazm dan lain-lain. Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadis Nabi Saw:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا ».<sup>10</sup>

*Artinya: Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi Saw bersabda: “Jika sudah masuk sepuluh (Dzulhijjah) dan salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak menyentuh sedikit pun rambut dan kulitnya.”*

Ucapan Nabi “*ingin berkurban*” dalam hadis di atas adalah dalil bahwa kurban hukumnya *sunnah* dan tidak wajib.

2. Para sahabat sepakat bahwa kurban hukumnya tidak wajib dan tidak ada seorangpun dari mereka yang mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Imam Mawardi mengatakan bahwa sejumlah riwayat yang dilansir dari Sahabat menunjukkan adanya *ijma'* di kalangan mereka bahwa kurban itu tidak wajib.<sup>11</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas penulis berpendapat bahwa pendapat kedua yang mengatakan bahwa kurban hukumnya *sunnah muakkadah* lebih kuat dibandingkan pendapat pertama. Hal ini berdasarkan:

1. Ayat 2 dari surat al-kaufar yang dijadikan dalil wajibnya berkurban, dalam penafsirannya ditemukan banyak pendapat para ulama. Adapun pendapat yang paling masyhur tentang maksud ayat ini adalah: *Salatlah karena Allah dan berkurbanlah karena Allah*. Artinya ayat ini tidak dalam konteks menjelaskan hukum berkurban tetapi penekanan tentang pentingnya meluruskan niat dalam berkurban yaitu mencari keridhaan Allah.
2. Sedangkan Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah merupakan hadis *mauquf*, sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam (*muhadditsin*).<sup>12</sup> Adapun mengenai keutamaan dan hikmah berkurban antara lain:<sup>13</sup>
  1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang merupakan inti hakekat dari segala jenis ibadah.
  2. Untuk membuktikan kecintaan kepada Allah melebihi segala macam cinta.

<sup>10</sup> Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 3, Kairo: Dar al-Hadits, 1991, hal. 1565.

<sup>11</sup> Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jil. 19, hal. 85. Adapun para ulama yang mengatakan hadits ini adalah hadits *mawquf* antara lain Imam al-Tirmidzi, al-Baihaqi dan Abd al-Haq al-Isybili.

<sup>12</sup> Abu Malik, *Sahih Fikih Sunnah*, hal. 614.

<sup>13</sup> T.A Lathif Rusydi, *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah SAW*, Medan: Firma Rimbow, 1996, hal. 26-54

3. Untuk menghidupkan sunnah golongan *muwahhidin*.
4. Untuk memberikan kelapangan kepada keluarga dan fakir miskin.
5. Untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah.
6. Sebagai bukti ketakwaan kepada Allah.
7. Untuk membesarkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya.
8. Untuk melakukan ihsan sesama manusia.

### Hukum Berkurban dalam Bentuk Uang

Berkurban dalam bentuk uang memang lebih mudah dibanding berkorban dalam bentuk hewan kurban. Sehingga terkadang ada di antara umat Islam yang melaksanakan kurban dengan membagikan uang seharga hewan kurban. Namun apakah praktik seperti ini sah dianggap sebagai ibadah kurban? Sebelum menjelaskan hukumnya akan dikaji terlebih dahulu *nash-nash* al-Quran dan hadis yang terkait dengan ibadah kurban dan pelaksanaannya:

#### 1. Dalil Al-Quran

- a. Surat Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

*Artinya: "Maka laksanakanlah Salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)."*

Menurut para ulama khususnya *mufassirin* yang dimaksud berkorban dalam ayat di atas adalah menyembelih hewan kurban.<sup>14</sup>

والنحر هنا هو ذبح الاضحية.

- b. Surat Al-Hajj ayat 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

*Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)."*

Maksud dari kalimat *mansakan* dalam ayat di atas adalah penyembelihan hewan kurban yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, Jil.4, Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 2000, hal.510, *Tafsir al-Jalalain*, Jil.2, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t, hal. 272, Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jil.10, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hal.253, Mahmud bin Umar al-Zamaksari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Jil.4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, hal. 802. Lihat juga Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. hal.34.

<sup>15</sup> Lihat Fakhruddin Ibnu al-'Allamah (Khathib Al-Razi), *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Jil.8, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hal. 33. *Tafsir al-Jalalain*, Jil.2, hal. 39, al-Zamaksari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Jil.3, hal. 154.

## c. Surat Al-Hajj ayat 36

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: "Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur."*

Menurut mayoritas para ulama bahwa yang dimaksud dengan *فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا* adalah rebahnya hewan kurban itu setelah disembelih. Hal ini menegaskan bahwa hewan kurban itu disembelih, bahkan ayat ini menjelaskan teknis penyembelihan unta secara khusus. Di mana unta disembelih dalam keadaan berdiri berbeda dengan lembu dan kambing yang dibaringkan atau direbahkan terlebih dahulu baru kemudian disembelih.<sup>16</sup>

## 2. Dalil Hadis.

Kalau kita merujuk kepada hadis, banyak sekali ditemukan bahwa Rasulullah saw menyembelih hewan kurban dan memerintahkan sahabatnya untuk menyembelihnya.

a. Hadis-hadis *fi'li* Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa Beliau menyembelih hewan kurban.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا<sup>17</sup>. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya: Diriwayatkan dari Anas ra ia berkata: Nabi saw berkurban dengan menyembelih dua ekor domba yang putih bersih dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah (basmalah) dan bertakbir, kemudian beliau meletakkan kakinya di atas sisi badan kedua domba tersebut. (HR Muslim)*

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلْمِي الْمُدِيَةَ ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا عَلَى حَجْرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>18</sup>

<sup>16</sup> al-Zamakhsari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Jil.3, hal. 155 dan *Tafsir al-Jalalain*, Jil.2, hal. 39.

<sup>17</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, hal. 1556

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.1552

*Artinya: Dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah Saw pernah menyuruh untuk dibawakan seekor domba yang bertanduk, kaki-kakinya, perutnya dan sekitar dua matanya berwarna hitam. Lalu didatangkanlah domba yang dimaksud itu untuk disembelih sebagai kurban. Kemudian Beliau berkata kepada Aisyah, “Hai Aisyah, tolong bawa kemari pisau yang tajam!”. Setelah itu, Beliau berkata lagi kepadanya, “Asahlah pisau ini terlebih dahulu dengan batu.” Lalu sayapun melaksanakan perintah beliau. Selanjutnya Rasulullah Saw mengambil pisau itu dan memegang dombanya, lalu Beliau baringkan domba tersebut untuk disembelih. Selanjutnya Rasulullah Saw membaca: “Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Muhammad dan umat Muhammad.” Kemudian beliau pun menyembelihnya.*

b. Hadis-hadis *qauli*

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ<sup>19</sup>

*Artinya: “Barang siapa yang menyembelih sebelum Salat, maka itu sembelihan untuk dirinya dan barang siapa yang menyembelih setelah Salat maka sempurnalah kurbannya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin.” (HR Bukhari)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغُسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ »<sup>20</sup>.

*Artinya: Diriwayatkan dari Jabir ra Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu sembelih sebagai kurban melainkan yang sudah musinnah kecuali jika sulit memperolehnya, maka sembelihlah kambing yang sudah berumur satu tahun.”*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِثْمًا لَتَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوبِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأُظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا »<sup>21</sup>

*Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar (idul adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (hewan kurban), Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah SWT sebelum darah itu tumpah ke tanah, maka hendaknya kalian senang karenanya.” (HR Al-Tirmidzi)*

Bertolak dari ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa kurban adalah ibadah yang aspeknya adalah *iraqah ad-dam* (penyembelihan) yang berarti tidak boleh digantikan dengan benda lain termasuk dalam bentuk uang. Bahkan Ulama

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Sha’b, T.t, hal. 316

<sup>20</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, hal. 155.

<sup>21</sup> Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, hal. 162.



Hanafiyyah yang membolehkan membayar dalam bentuk uang untuk zakat apa pun, ternyata secara tegas tidak membolehkannya untuk kurban.

Dalam hal ini, Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarkhasiy di dalam *Al-Mabsuth* menyatakan, bahwa zakat bagi para *mustahiq* berdimensi kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga bolehlah diberikan berupa harganya. Sedangkan kurban adalah suatu ibadah dalam bentuk penyembelihan. Sehingga seandainya setelah dilakukan penyembelihan dan sebelum dibagikan, ternyata hewan kurban itu hilang atau dicuri orang misalnya, tetaplah ibadah kurban itu sah.

Lebih jauh ia menyatakan, bahwa penyembelihan kurban itu tidak dapat diukur dengan harga, dan mengandung makna atau esensi yang tidak dapat digambarkan kemuliaannya. Adapun penggalan kalimatnya sebagai berikut:

فَكَانَ الْمَعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمْ أَنَّهُ مَحَلُّ صَالِحٍ لِكِفَايَتِهِمْ حَتَّى تُتَأَدَّى بِالْقِيَمَةِ بِخِلَافِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ فِيهَا إِرَاقَةَ الدَّمِ حَتَّى وَلَوْ هَلَكَ بَعْدَ الذَّبْحِ قَبْلَ نَظِيرِ بِهِ لَمْ يَلْزِمُهُ شَيْءٌ وَإِرَاقَةُ الدَّمِ لَيْسَ بِمَتَّقَوْمٍ وَلَا مَعْقُولِ الْمَعْنَى

*"Adapun apa yang diakui menjadi hak para mustahiq zakat adalah aspek kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga boleh diberikan berupa harganya. Hal ini berbeda dengan hadyu dan kurban yang esensinya adalah aliran darah (penyembelihan), sehingga seandainya setelah hewan kurban itu disembelih binasa sebelum dibagikan, maka tidak ada kewajiban sedikit pun yang dibebankan kepada orang yang kurban. Penyembelihan kurban itu tidak dapat diukur dengan harga, dan tidak dapat dirasionalkan makna kemuliaannya."<sup>22</sup>*

Demikian pula hal yang senada dinyatakan oleh Syeikh Ibnu Nujaim al-Mishri di dalam *Al-Bahr al-Raiq*. Adapun sedikit kutipan kalimatnya sebagai berikut:<sup>23</sup>

قَيْدَ الْمُصَنِّفِ بِالزَّكَاةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمَةِ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا وَالْعَتِقِ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ إِرَاقَةَ الدَّمِ وَذَلِكَ لَا يَتَقَوَّمُ

*"Penyusun Kanz al-Daqaiq membatasi (pembahasan mengenai boleh memberikan berupa harga) dalam kewajiban zakat. Persoalannya, tidak boleh memberikan dalam bentuk harga atas kurban, hadyu dan memerdekakan budak karena esensi kurban adalah aliran darah (penyembelihan) yang tidak dapat diukur dengan harga".*

Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* juga menegaskan bahwa tidak sah dalam pelaksanaan kurban dengan menyerahkan harganya saja. Berbeda dengan zakat fitrah yang maksudnya adalah untuk menanggulangi kebutuhan kaum fakir.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Al-Sarkhasy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1989, hal. 157

<sup>23</sup> Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanzu al-Daqaiq*, Jil. 2, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, T.t. hal.238

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam*, hal. 2703.

Di samping itu banyak sekali dijumpai pernyataan ulama lainnya yang menyatakan kurban itu khusus pada binatang ternak:

1. Imam al-Nawawi:

وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ.

“Tidak sah kurban kecuali dengan unta, sapi dan kambing.”<sup>25</sup>

2. Zakaria al-Anshary:

وشرطها أي التضحية (نعم) إبل وبقر وغنم إناثا كان أو خنثى أو ذكورا ولو خصيانا

“Syarat kurban adalah binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, baik betina, khunsa atau jantan, meskipun yang sudah dikebiri.”<sup>26</sup>

3. Al-Shan’ani:

الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام

“Berdasarkan ijma’ ulama bahwasanya tidak boleh kurban dengan selain hewan ternak...”<sup>27</sup>

4. Al-Sayyid Sabiq:

ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.<sup>28</sup>

“Dan tidaklah dilaksanakan kurban itu kecuali dari jenis unta, sapi dan kambing dan tidak berpahala (tidak sah) dari selain tiga jenis hewan tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa berkurban dapat dilakukan dengan menyerahkan dananya kepada fakir miskin tanpa menyembelih hewan kurban adalah pendapat yang keliru karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan Hadis serta maksud pensyariatannya. Walaupun secara logika dinilai mendatangkan kemaslahatan tapi karena bertentangan dengan nas dan maksud pensyariatannya, maka maslahat tersebut dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mulghah*.

Selain itu syariat penyembelihan hewan kurban adalah rangka mengikuti sunnah Nabi Ibrahim as yang menyembelih kurban sebagai ganti penyembelihan Nabi Ismail as yang diperintahkan Allah kepadanya. Kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan kurban dalam bentuk uang, tentunya pada ujungnya kaum muslimin dikhawatirkan akan lupa sejarah kenapa disyariatkannya kurban itu sendiri. Untuk menutup kemungkinan itu maka sudah sepatutnya tidak dibenarkan kurban dalam bentuk uang. Ini sesuai dengan salah satu dalil hukum dalam Islam yaitu *sad al-dzarai’*.

Adapun pendapat yang berkembang di tengah masyarakat untuk menyamakan antara kurban dan zakat, sedikit banyak memang ada benarnya. Pada salah satu

<sup>25</sup> Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj*, Jil.4, Beirut: Dar al-Fikr, 2009, hal.356. Lihat juga Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, jil.3, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991, hal. 193

<sup>26</sup> Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Jil.4, Beirut: Darul Fikri, T.t, hal. 295

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Jil.4, Kairo: Dar al-Hadits, 1993, hal. 1423.

<sup>28</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal. 35.

dimensi kecil ibadah kurban, memang ditemukan nuansa sosial, yaitu ketika daging kurban itu diberikan kepada fakir miskin. Namun tujuan utama penyembelihan hewan kurban bukan terletak pada dimensi sosialnya tetapi justru pada penyembelihannya itu sendiri. Jadi meski sama-sama punya dimensi sosial dan terkait dengan ibadah yang menggunakan harta benda (*ibadah maliyah*), namun keduanya tetap saja berbeda. Bahkan perbedaannya bukan hanya pada tataran teknis, tetapi juga pada tataran prinsip dasar.

Oleh karena itu sebagai muslim yang baik, kita perlu mempelajari lebih dalam masing-masing karakter antara kurban dengan zakat. Tujuannya agar ibadah kita bisa lebih optimal, dan tentu saja tujuan utamanya adalah demi terjaganya keaslian (*ashalah*) syariah Islam yang kita jalankan.

### Kesimpulan

Ibadah kurban termasuk dalam kategori ibadah yang tidak dapat dinalar secara akal semata akan tetapi *ta'abbudi* (*ghair ma'qul al-ma'na*). Ibadah ini sekalipun memiliki dimensi sosial yang begitu kental namun tidak berarti bahwa rangkaian ibadah tersebut secara menyeluruh dapat dipahami oleh akal semata. Oleh karena kurban merupakan ibadah *ta'abbudi* maka dalam pelaksanaannya mestilah mengikuti tata cara yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis yaitu dengan menyembelih hewan kurban.

Adapun berkurban dalam bentuk uang hukumnya tidak sah sebagai kurban. Walaupun demikian, perbuatan tersebut tidaklah sia-sia meskipun secara implisit Rasulullah saw tidak pernah melaksanakan, melegitimasi dan mengakuinya. Dalam logika atau nalar fikih uang yang dibagikan dengan niat kurban itu menjadi *shadaqah* (sedekah). Mengenai sedekah keutamaannya sudah tidak diragukan lagi. Namun sangat disayangkan jika kurban sebagai ibadah tahunan yang dilaksanakan itu tidak diterima sebagai kurban karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshary, Zakaria. *Fath al-Wahab*, Jil.4. Beirut: Dar al-Fikr. T.t.  
 al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Juz. 3. Beirut: Dar al-Sha'b. T.t.  
 Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, Jil.4, Beirut: Maktabah al-'Ashriyah. 2000.  
 Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah*, Jil.2, Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.  
 al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*, Jil.2, Mesir: Dar ihya al-kutub al-'Arabiyah. T.t.

- al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. *Tafsir al-Maraghi*, Jil.10. Beirut: Dar al-Fikr. T.t.
- al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Hawi al-Kabir*, Jil. 19, Beirut: Dar al-Fikri. 1994.
- al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz. 3. Kairo: Dar al-Hadis. 1991.
- al-Nawawi. *Raudhah al-Thalibin*. Jil.3. Beirut: al-Maktab al-Islami. 1991.
- al-Qaradhāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād fi al-Syañ 'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazharāt Tahliyyah fi al-Ijtihād al-Mu'āshir*. Kuwait: Dar al-Qalam.1996.
- al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz. 2. Indonesia: Maktabah Dahlan. T.t.
- al-Razi, Fakhrudin Ibnu al-'Allamah. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Jil.8. Beirut: Dar al-Fikr. 2005.
- Rusydi, T.A Lathif. *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah SAW*. Medan: Firma Rimbow. 1996.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jil. 2. Kairo: Dar al-Fath li al-'I'lam al-'Arabi.1990.
- al-Sarkhasy, Muhammad. *Kitab al-Mabsuth*, Juz.2. Beirut: Darul Ma'rifah.T.t.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam*. Jil.4. Kairo: Dar al-Hadis.1993.
- al-Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Jil.4. Beirut: Dar al-Fikr. 2009.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz. 3. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- 'Ubadah, Muhammad Anis. *Tarikh al-Fiqh al-Islami fi 'Ahd al-Nubuwwah wa ash-shabah wa at-Tabi'i*. T.Tp: Dar at-Tiba'ah. 1980.
- Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad. *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanzu al-Daqaiq*. Jil.2. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami. T.t.
- al-Zamakhsari, Mahmud bin Umar. *Tafsir al-Kasysyaf*. Jil.4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.1995.
- Zarqafah, Ibrahim Anis. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Juz. 2.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 4, Damaskus: Dar al-Fikri. 1997.